



PENETAPAN

Nomor 2292/Pdt.P/2023/PN Sby

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh

CECILIA, Tempat tanggal lahir, Surabaya : 11 Juli 2001, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan kristen, beralamat di Jalan Darmo Indah Selatan IV/FF-22 Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara permohonan ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan ;

Telah pula mendengar keterangan Pemohon sendiri ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 31 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya secara elektronik pada tanggal 2 November 2023 dengan register Nomor: 12292/Pdt.P/2023/PN Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama CECILIA yang dilahirkan di Surabaya pada tanggal 11 Juli 2001. Dengan nama orang tua laki-laki Justinus Henry dan orang tua perempuan Elizabeth Juliana ;
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah di daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kepala Kantor Catatan Sipil Surabaya sebagaimana tercatat di kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 134/WNI/2002 yang tertulis di Akta Kelahiran atas nama CECILIA ;
3. Bahwa Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 357821510710002 tertanggal 30 November 2018 yang tercantum dengan nama CECILIA ;
4. Bahwa Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga Nomor 3578142712170003 yang tercantum dengan nama kepala keluarga ELIZABETH JULIANA ;

5. Bahwa Orang Tua Pemohon telah melangsungkan Perkawinannya pada Gereja Bethel Tabernakel sebagaimana tercatat di Surat Nikah Gerejawi Nomor 10/GBTI yang tercantum dengan nama Justinus Henry dengan Elizabeth Juliana ;
6. Bahwa Orang Tua Pemohon telah didaftar Perceraianya untuk Warga Negara Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya pada Kutipan Akta Perceraian dengan Nomor 198/I/2008 yang tercantum dengan nama Tjeng (Tjan) Justinus Henry alias Yoe dengan Elizabeth Juliana Kristanti ;
7. Bahwa Pemohon Ingin memperbaiki dan menambahkan nama orang tua laki - laki dalam Akta Kelahiran dengan Nomor 134/WNI/2002 yang semula yang tertulis di Akta Kelahiran yang tercantum "anak perempuan diluar nikah dari seorang ibu bernama : Elizabeth Juliana" menjadi "anak perempuan dari ayah bernama Justinus Henry dan dari ibu bernama Elizabeth Juliana" ;
8. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan Perbaikan nama orang tua pada catatan pinggir pembetulan Akta Kelahiran dengan Nomor 134/WNI/2002 guna untuk keperluan mengurus visa ;
9. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Nama Orang Tua dalam Akta Kelahiran, menurut pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan menambahkan nama orang tua laki-laki pada :
 - Akta Kelahiran dengan Nomor 134/WNI/2002 yang semula yang tertulis di Akta Kelahiran yang tercantum "anak perempuan diluar nikah dari seorang ibu bernama : Elizabeth Juliana" menjadi "anak perempuan dari ayah bernama Justinus Henry dan dari ibu bernama Elizabeth Juliana" .

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 2292/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sesuai dengan domisili Pemohon untuk memperbaiki dan menambahkan nama orang tua laki-laki pada Akta Kelahiran dengan Nomor 134/WNI/2002 yang semula yang tertulis di Akta Kelahiran yang tercantum “anak perempuan diluar nikah dari seorang ibu bernama : Elizabeth Juliana” menjadi “anak perempuan dari ayah bernama Justinus Henry dan dari ibu bernama Elizabeth Juliana” ;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut diatas dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Perceraian Nomor: 198/II/2008 tanggal 17 Juni 2008 atas nama Tjeng (Tjan Justinus Henry alias Yoe dengan Elizabeth Juliana Kristanti, kutipan ini diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 20 Maret 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 134/WNI/2002 lahir di Surabaya tanggal 11 Juli 2001 atas nama Cecilia, kutipan ini diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 1 Mei 2002, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga No. 3578142712170003 atas nama kepala keluarga Elizabeth Juliana, kutipan ini diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 30 Desember 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578215107010002 atas nama Cecilia, kutipan ini diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 30 November 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578215007810003 atas nama Elizabeth Juliana, kutipan



ini diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 18 Januari 2018, diberi tanda P-5;

6. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3171023003810002 atas nama Justinus Henry, kutipan ini diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 24 Oktober 2017, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan atas nama Justinus Henry yang menyatakan bahwa Cícilia adalah anak diluar nikah antara Justinus Henry dan Elizabeth Juliana, tertanggal 16 November 2023, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-5 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. ELIZABETH JULIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah menikah dengan Justinus Henry pada tahun 2005;
 - Bahwa saksi memiliki 4 orang anak, Pemohon adalah anak kedua, dan anak pertama saksi sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi melahirkan Pemohon sebelum menikah dengan Justinus Henry;
 - Bahwa saksi sudah bercerai dengan Justinus Henry di tahun 2008;
 - Bahwa untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan dengan dokumen nikah maupun akta cerai yang mengurus adalah ayahnya Pemohon (Justinus Henry) ;
 - Bahwa ayah Pemohon (Justinus Henry) tahu bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan pada akta kelahirannya;
 - Bahwa ayah Pemohon (Justinus Henry) tidak keberatan apabila namaya dimasukan kedalam akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa saat ini yang menanggung biaya hidup Pemohon dan saudara-saudaranya adalah saksi sebagai ibu kandungnya;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya ini adalah untuk memperbaiki dan menambahkan nama orang tua laki-laki pada Akta Kelahiran dengan Nomor 134/WNI/2002 yang semula yang tertulis di Akta Kelahiran yang tercantum "anak perempuan diluar nikah dari



seorang ibu bernama : Elizabeth Juliana” menjadi “anak perempuan dari ayah bernama Justinus Henry dan dari ibu bernama Elizabeth Juliana” ;

2. TJENG TJAN HWAN TJOE al HENRY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Pemohon sebagai kakeknya Pemohon;
- Bahwa saksi Elizabeth Juliana pernah menikah dengan Justinus Henry pada tahun 2005;
- Bahwa saksi Elizabeth Juliana memiliki 4 orang anak, Pemohon adalah anak kedua, dan anak pertamanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi Elizabeth Juliana melahirkan Pemohon sebelum menikah dengan Justinus Henry;
- Bahwa saksi Elizabeth Juliana sudah bercerai dengan Justinus Henry di tahun 2008;
- Bahwa untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan dengan dokumen nikah maupun akta cerai yang mengurus adalah ayahnya Pemohon (Justinus Henry) ;
- Bahwa ayah Pemohon (Justinus Henry) tahu bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan pada akta kelahirannya;
- Bahwa ayah Pemohon (Justinus Henry) tidak keberatan apabila namanya dimasukkan kedalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saat ini yang menanggung biaya hidup Pemohon dan saudara-saudaranya adalah saksi Elizabeth Juliana;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya ini adalah untuk memperbaiki dan menambahkan nama orang tua laki-laki pada Akta Kelahiran dengan Nomor 134/WNI/2002 yang semula yang tertulis di Akta Kelahiran yang tercantum “anak perempuan diluar nikah dari seorang ibu bernama : Elizabeth Juliana” menjadi “anak perempuan dari ayah bernama Justinus Henry dan dari ibu bernama Elizabeth Juliana” ;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak setuju dengan keputusan anak saksi yang bernama (Justinus Henry) untuk bercerai dengan Elizabeth Juliana sehingga saksi sebagai kakek Pemohon beserta istri saksi tetap mengayomi cucu-cucu saksi sekaligus mengayomi saksi Elizabeth Juliana;
- Bahwa Justinus Henry hidupnya secara ekonomi masih bergantung dengan orang tua ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian yang selengkapnya dalam pemeriksaan perkara menunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat segenapnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan pula dengan keterangan dari saksi-saksi tersebut di atas, Hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang bernama CECILIA yang dilahirkan di Surabaya pada tanggal 11 Juli 2001. Dengan nama orang tua laki-laki Justinus Henry dan orang tua perempuan Elizabeth Juliana;
- Bahwa saksi Elizabeth Juliana melahirkan Pemohon sebelum menikah dengan Justinus Henry;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya ini adalah untuk memperbaiki dan menambahkan nama orang tua laki-laki pada Akta Kelahiran dengan Nomor 134/WNI/2002 yang semula yang tertulis di Akta Kelahiran yang tercantum “anak perempuan diluar nikah dari seorang ibu bernama : Elizabeth Juliana” menjadi “anak perempuan dari ayah bernama Justinus Henry dan dari ibu bernama Elizabeth Juliana” ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonan tersebut bertujuan untuk mengakui dan pengesahan anak diluar nikah yang bernama **Cecilia** yang telah dilahirkan oleh saksi Elizabeth Juliana;

Menimbang, bahwa Undang Undang mengenal status anak yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 UU No. 1 / 1974). Sedangkan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan tanpa adanya hubungan perkawinan yang sah.

Bahwa anak luar kawin terbagi 3 (tiga) jenis yaitu :

- (1) Anak yang lahir dari ayah dan ibu, tetapi di antara mereka tidak terdapat larangan untuk kawin ;
- (2) Anak yang lahir dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mempunyai hubungan darah yang masih dekat atau karena adanya hubungan semenda. Disebut anak sumbang (Pasal 30 dan 31 KUHPdt.) ;



(3) Anak yang lahir dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilarang kawin oleh undang-undang, atau salah satu pihak atau keduanya ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, disebut anak zina ;

Menimbang, bahwa jenis anak luar kawin pada angka 2 dan 3 dilarang adanya pengakuan. Sementara itu anak luar kawin pada angka 1 dibolehkan ada pengakuan, dan jika ayah dan ibu dari anak tersebut melakukan perkawinan yang sah, dan mengakui atau mensahkan anak tersebut, maka status anak tersebut sama dengan anak sah ;

Menimbang, bahwa sementara itu 50 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk menyatakan : “Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.” ;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku anak biologis dari seorang ibu yang bernama Elizabeth Juliana dan ayah yang bernama Justinus hendak menambahkan nama orang tua laki - laki dalam Akta Kelahiran dengan Nomor 134/WNI/2002 yang semula yang tertulis di Akta Kelahiran yang tercantum “anak perempuan diluar nikah dari seorang ibu bernama : Elizabeth Juliana” menjadi “anak perempuan dari ayah bernama Justinus Henry dan dari ibu bernama Elizabeth Juliana ;

Menimbang, bahwa ibu Pemohon yang bernama Elizabeth Juliana dan Justinus Henry telah melangsungkan perkawinan secara sah baik secara agama maupun menurut hukum Negara. Oleh karena itu Pemohon selaku anak biologis dari seorang ibu yang bernama Elizabeth Juliana dan ayah yang bernama Justinus menurut hukum dapat dibenarkan untuk minta pengesahan anak tersebut di dalam perkawinan orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup berdasar dan karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pengesahan anak atas nama **Cecilia** sebagai anak sah Pemohon dapat dikabulkan, maka untuk kepentingan tertib administrasi, maka kepa Pemohon diperintahkan untuk segera melaporkan pengesahan anak dalam penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatatkan dalam Register yang tersedia untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal-Pasal dari Peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan menambahkan nama orang tua laki-laki pada;
 - Akta Kelahiran dengan Nomor 134/WNI/2002 yang semula yang tertulis di Akta Kelahiran yang tercantum “anak perempuan diluar nikah dari seorang ibu bernama : Elizabeth Juliana” menjadi “anak perempuan dari ayah bernama Justinus Henry dan dari ibu bernama Elizabeth Juliana”;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sesuai dengan domisili Pemohon untuk memperbaiki dan menambahkan nama orang tua laki-laki pada Akta Kelahiran dengan Nomor 134/WNI/2002 yang semula yang tertulis di Akta Kelahiran yang tercantum “anak perempuan diluar nikah dari seorang ibu bernama : Elizabeth Juliana” menjadi “anak perempuan dari ayah bernama Justinus Henry dan dari ibu bernama Elizabeth Juliana”;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan secara eitisasi melalui E - Court yang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis**, tanggal **23 November 2023** oleh **Djuanto, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh **R. Moh. Rizal Effendi, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi terdaftar melalui Email cil.cecil.cil@gmail.com ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R. Moh. Rizal Effendi, S.H., M.H.

Djuanto, S.H.,M.H._

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK	Rp. 60.000,00
3. PNBP panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah ...	<u>Rp.120.000,00</u>

(Seratus dua puluh ribu rupiah).